PERSEPSI PETANI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGEMBANGAN PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN PARIWISATA LOKAL DI KALURAHAN BANJARASRI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

IMMANUEL BRILIANT VICTORY SIANTURI

NIT. 22314239

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026

ABSTRACT

This study examines farmers' perceptions of the implementation of the Protected Paddy Field (Lahan Sawah Dilindungi—LSD) policy and its influence on agricultural development in relation to local tourism development in Banjarasri Village, Kalibawang District, Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta. A quantitative explanatory approach was employed using questionnaires and documentation. The respondents comprised 40 farmers selected through purposive sampling and eight local tourism actors selected through total sampling. Agricultural data were analyzed using simple linear regression, while tourism data were analyzed descriptively. The results show that farmers' perceptions of LSD policy implementation have a positive and significant influence on agricultural development, with a regression coefficient of 0.257, a significance value of 0.017, and a coefficient of determination of 0.141. This means that the variable explains 14.1% of the variation in agricultural development. Local tourism development was classified as high, with a mean score of 3.950, while its alignment with the LSD policy obtained the highest mean score of 4.4375. These findings indicate that agricultural protection and local tourism development can proceed simultaneously, provided that tourism development does not encourage the conversion of protected paddy fields.

***Keywords**: agricultural development; farmers' perceptions; local tourism; protected paddy fields; spatial balance*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iii**
MOTTO **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRACT **viii**
INTISARI **ix**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR GAMBAR **xiii**
DAFTAR TABEL **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
1. Manfaat Teoretis 10
2. Manfaat Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Kajian Literatur 12
B. Kerangka Teoretis 18
1. Teori Perlindungan Lahan dan Ketahanan Pangan 18
2. Teori Penggunaan Lahan dan Perencanaan Tata Ruang 20
3. Teori Pengembangan Pertanian 21
4. Teori Pariwisata Berkelanjutan 22
5. Teori Pembangunan Wilayah Berkelanjutan 23
C. Hipotesis 24
D. Kerangka Berpikir 24
BAB III METODE PENELITIAN **28**

A. Jenis Penelitian 28
B. Lokasi Penelitian 29
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 30
1. Populasi 30
2. Sampel 30
3. Teknik Pengambilan Sampel 31
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel 33
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 35
1. Jenis Data 35
2. Sumber Data 36
3. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Teknik Analisis Data 40
BAB IV GAMBARAN UMUM 44
A. Lokasi Geografis Kalurahan Banjarasri 44
B. Batas Wilayah Kalurahan Banjarasri 45
C. Kondisi Penggunaan Lahan Kalurahan Banjarasri 46
D. Kondisi Demografi Kalurahan Banjarasri 47
E. Potensi Pertanian dan Pariwisata Kalurahan Banjarasri 48
BAB V HASIL & PEMBAHASAN 54
A. Pengaruh Kebijakan LSD Terhadap Pengembangan Pertanian Kalurahan Banjarasri 54
1. Analisis Deskriptif Variabel 54
2. Uji Kualitas Data 57
3. Uji Asumsi Klasik 60
4. Analisis Regresi Linear Sederhana 66
5. Uji Hipotesis 68
6. Koefisien Determinasi 69
B. Kondisi Pengembangan Pariwisata Dalam Konteks Kebijakan LSD 70
1. Deskripsi Responden Pariwisata 70
2. Frekuensi Jawaban Responden Variabel Pengembangan Pariwisata 71
3. Statistik Deskriptif Variabel Pengembangan Pariwisata 72

4. Analisis per Indikator Pengembangan Pariwisata 73
5. Pembahasan 74
6. Jawaban 76
C. Implikasi Kebijakan LSD Terhadap Keseimbangan Pertanian Dan Pariwisata 76
BAB VI KESIMPULAN & SARAN 79
A. Kesimpulan 79
1. Pengaruh implementasi kebijakan LSD terhadap pengembangan pertanian 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 87

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan dan pembangunan wilayah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena tekanan kebutuhan ruang untuk permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi non-pertanian (Hamid dkk., 2025). Di berbagai negara yang bergantung pada sektor pertanian, sawah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menghasilkan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat pedesaan serta sumber penghidupan mereka (Handayani, 2016). Di sisi lain, pariwisata pedesaan terus berkembang seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman yang berbasis alam dan budaya lokal (Sihaloho dkk., 2023). Perkembangan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan ruang karena pembangunan fasilitas pariwisata sering kali membutuhkan lahan yang juga digunakan untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan perlu dipertimbangkan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap ketersediaan pangan, kelestarian lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat (Appelt dkk., 2022). Dalam konteks ini, kebijakan perlindungan lahan sawah perlu dikaji penerapannya di tingkat daerah, khususnya di wilayah seperti Banjarasri yang berupaya mempertahankan kegiatan pertanian sekaligus mengembangkan potensi pariwisata lokal.

Di Indonesia, alih fungsi lahan sawah telah lama dipahami sebagai ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi pedesaan. Konversi sawah umumnya dipicu oleh ekspansi kawasan terbangun, kenaikan harga tanah, dan intensifikasi pembangunan jaringan infrastruktur (Nuraeni dkk., 2024). Bukti berbasis spasial resolusi tinggi menunjukkan laju konversi sawah nasional sekitar 96.512 hektare per tahun pada periode 2000–2015, yang menggambarkan tingkat kehilangan lahan pangan yang mengkhawatirkan bila tidak dikendalikan (Mulyani dkk., 2016). Temuan ini juga menegaskan bahwa pendekatan data spasial menjadi krusial karena konversi skala kecil sering tidak terdeteksi pada citra resolusi lebih

rendah. Jika tren konversi seperti periode tersebut berlanjut, luas sawah nasional diproyeksikan menyusut secara signifikan dalam jangka panjang (Prabowo dkk., 2020). Situasi ini memperkuat kebutuhan perlindungan lahan sawah melalui mekanisme yang lebih tegas, terukur, dan mudah dipantau.

Tekanan konversi lahan semakin bermakna ketika dikaitkan dengan dinamika produksi padi yang menjadi sumber pangan utama masyarakat Indonesia (Suryawan dkk., 2025). Data resmi menunjukkan bahwa pada 2024 luas panen padi Indonesia diperkirakan sekitar 10,05 juta hektare, menurun dibanding tahun sebelumnya, dan produksi padi juga mengalami penurunan menjadi sekitar 52,66 juta ton GKG (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Penurunan luas panen dan produksi ini menjadi indikator bahwa basis produksi pangan tidak sepenuhnya aman dari tekanan struktural, baik akibat iklim, produktivitas, maupun perubahan penggunaan lahan (Renard dkk., 2023). Penguatan data lokal, seperti pemetaan spasial yang lebih mendetail dan akurat, menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan perlindungan sawah (Sun dkk., 2023). Semakin terbatasnya luas lahan sawah membuat pengelolaan dan perlindungan terhadap sawah produktif menjadi semakin penting. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mempertahankan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Apabila penurunan produksi pangan terjadi bersamaan dengan berkurangnya luas sawah, kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangannya dapat ikut menurun.

Dalam merespons risiko tersebut, pemerintah mengembangkan perangkat kebijakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menegaskan perlunya kebijakan pengendalian sebagai upaya menjaga ketersediaan lahan pangan strategis (Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, 2019). Meskipun demikian, penerapan kebijakan tersebut di lapangan tidak selalu berjalan dengan mudah, terutama ketika perlindungan sawah berhadapan dengan kepentingan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan. Studi yang mengulas implementasi Perpres 59/2019 menunjukkan munculnya persoalan perizinan dan gesekan

kepentingan antara pengendalian lahan sawah dan aktivitas bisnis perumahan (Nurfauziyah & Putra, 2022). Dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian, Lahan Sawah Dilindungi perlu dibedakan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Lahan Sawah Dilindungi merupakan lahan sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Kebijakan LSD secara khusus diarahkan pada lahan yang secara faktual digunakan sebagai sawah, baik sawah beririgasi maupun sawah tidak beririgasi. Peta LSD berfungsi sebagai perangkat teknis dan spasial untuk menunjukkan lokasi lahan sawah yang perlu dilindungi, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan verifikasi, pengendalian perubahan penggunaan tanah, pemantauan, dan pemberian rekomendasi terhadap rencana alih fungsi lahan sawah (Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2024).

Sementara itu, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Berbeda dengan LSD yang secara khusus berfokus pada lahan sawah, LP2B memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat meliputi lahan pertanian pangan selain sawah. Fungsi LP2B tidak hanya mempertahankan keberadaan lahannya, tetapi juga memberikan dasar bagi perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemberdayaan petani, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009).

Meskipun berbeda, LSD dan LP2B memiliki hubungan yang saling mendukung. Peta LSD menjadi salah satu sumber data dalam penetapan LP2B dan harus diintegrasikan ke dalam kawasan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang. Dengan demikian, LSD dapat dipahami sebagai instrumen teknis dan operasional untuk mengidentifikasi serta mengendalikan alih fungsi sawah, sedangkan LP2B merupakan bentuk perlindungan dan pengembangan lahan pertanian pangan dalam jangka panjang. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sawah tidak hanya bergantung pada penetapan peta LSD, tetapi juga pada pengintegrasiannya

ke dalam LP2B dan rencana tata ruang agar terdapat kepastian dalam pemanfaatan serta pengendalian lahan pertanian.

Efektivitas kebijakan LSD tidak hanya ditentukan oleh penetapan lahan sawah yang dilindungi, tetapi juga oleh tata kelola lintas sektor, sinkronisasi dengan rencana tata ruang, sosialisasi kepada masyarakat, dan konsistensi pelaksanaan aturan di tingkat lokal (Rosit & Aisiyah, 2024). Selain itu, perlindungan sawah perlu didukung oleh instrumen ekonomi agar kebijakan LSD tidak dipersepsikan hanya sebagai pembatas ruang usaha masyarakat. Instrumen ekonomi dalam konteks ini merupakan bentuk insentif dan disinsentif yang bertujuan menjaga kelayakan ekonomi usaha tani sekaligus mengurangi dorongan untuk mengalihfungsikan sawah. Insentif dapat diberikan melalui bantuan sarana produksi pertanian, perbaikan jaringan irigasi, peningkatan kapasitas petani, fasilitasi pemasaran hasil pertanian, serta pemberian penghargaan atau dukungan ekonomi kepada petani yang tetap mempertahankan fungsi sawahnya. Dukungan ekonomi juga dapat diarahkan pada diversifikasi pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian, pemasaran produk lokal, wisata perdesaan, dan agrowisata yang tidak menghilangkan fungsi utama lahan sawah. Sementara itu, disinsentif dapat diterapkan terhadap kegiatan yang mendorong alih fungsi sawah, antara lain melalui pembatasan perubahan penggunaan tanah, pengetatan persetujuan pemanfaatan ruang, dan pengenaan kewajiban tertentu terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi pertanian. Penerapan insentif dan disinsentif tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan pangan dengan kepentingan ekonomi pemilik dan pengelola lahan. Dengan demikian, kebijakan LSD tidak hanya berfungsi sebagai pembatas administratif terhadap alih fungsi lahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong petani agar tetap mempertahankan sawah karena kegiatan pertanian masih memberikan manfaat ekonomi.

Konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan khususnya Kabupaten Kulon Progo menambah relevansi isu ini karena wilayahnya berada pada persimpangan kepentingan pertanian, pembangunan wilayah, dan pertumbuhan pariwisata. Pengembangan infrastruktur strategis dan peningkatan aksesibilitas

dapat mendorong perubahan penggunaan lahan, termasuk pada kawasan yang sebelumnya didominasi aktivitas pertanian. Penelitian berbasis *machine learning* di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa pengenalan perubahan penggunaan lahan dapat digunakan untuk menilai konsekuensi terhadap ketahanan pangan regional, yang mengindikasikan dinamika penggunaan lahan di wilayah ini perlu dimonitor secara ketat (Nisa dkk., 2023). Hal tersebut memperkuat argumen bahwa perlindungan lahan sawah di Kulon Progo merupakan kebutuhan nyata dalam pengelolaan ruang, terutama karena wilayah ini masih memiliki lahan pertanian produktif sekaligus mengalami perkembangan aktivitas nonpertanian. Ketika sawah memiliki nilai ekonomi alternatif dari sektor non-pertanian, risiko konversi menjadi semakin tinggi dan pengendalian memerlukan pendekatan yang lebih presisi. Dengan demikian, studi kasus di Kulon Progo menjadi penting untuk memahami bagaimana instrumen perlindungan seperti LSD bekerja pada tingkat lokal.

Secara empiris, dinamika pertanian di Kulon Progo dapat dilihat dari perubahan indikator produksi padi yang menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo menunjukkan luas panen padi Provinsi DIY tahun 2023 sekitar 96,98 ribu hektare, turun dibanding 2022, dan produksi padi juga mengalami penurunan cukup besar menjadi sekitar 452 ribu ton Gabah Kering Giling (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian menghadapi berbagai tekanan yang dapat berasal dari perubahan penggunaan lahan maupun tingkat produktivitas. Dalam kaitannya dengan perlindungan sawah, keadaan ini memperkuat pentingnya menjaga agar luas lahan sawah produktif tidak terus berkurang. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor lain, termasuk pariwisata. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sawah perlu dilihat kemampuannya dalam mempertahankan lahan pertanian tanpa menghambat perkembangan ekonomi lokal.

Kondisi tersebut juga perlu diperhatikan di Kalurahan Banjarasri karena wilayah ini masih memiliki lahan sawah aktif yang menjadi penopang kegiatan

pertanian masyarakat. Berdasarkan data administrasi Kalurahan Banjarasri yang diperoleh melalui observasi awal, luas sawah pada tahun 2023 tercatat sekitar 225,34 hektare. Luasan tersebut terdiri atas 167,30 hektare sawah irigasi teknis, 10,53 hektare sawah irigasi setengah teknis, dan 47,50 hektare sawah tadah hujan. Data ini menunjukkan bahwa sawah masih memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Banjarasri. Karena itu, perlindungan terhadap lahan sawah produktif perlu diperkuat agar pembangunan wilayah, termasuk pengembangan pariwisata beserta fasilitas pendukungnya, tidak mengurangi fungsi lahan pertanian.

Di sisi lain, sektor pariwisata DIY menunjukkan peningkatan yang cukup kuat. BPS Kulon Progo mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke DIY pada 2024 mencapai sekitar 38,03 juta perjalanan, meningkat 24,95 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 30,44 juta perjalanan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2025). Peningkatan ini menunjukkan bahwa minat terhadap destinasi wisata di DIY terus bertambah. Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi wilayah pedesaan yang memiliki potensi wisata, termasuk Kulon Progo. Namun, perkembangan pariwisata juga dapat meningkatkan kebutuhan ruang untuk pembangunan akomodasi, akses jalan, tempat parkir, dan fasilitas komersial lainnya. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, kebutuhan ruang tersebut dapat mendorong perubahan fungsi lahan pertanian produktif. Oleh sebab itu, dampak kebijakan Lahan Sawah Dilindungi perlu dipahami dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata yang terus meningkat.

Di Kalurahan Banjarasri, kegiatan pariwisata telah berkembang dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, pihak swasta, Karang Taruna, dan masyarakat setempat. Wisata berbasis alam di wilayah ini antara lain Paralayang Giri Sembung yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Dolan Deso yang dikelola oleh pihak swasta, serta Bukit Beton yang dikelola oleh Karang Taruna. Banjarasri juga memiliki beberapa destinasi wisata budaya, seperti Watu Keker, Monumen Perang Rakyat Semesta, dan Monumen Markas Besar Komando Djawa. Selain itu, terdapat Pertenunan Sancta Maria Boro sebagai wisata berbasis ekonomi lokal serta Goa Maria Watu Blencong sebagai wisata rohani. Keberadaan

berbagai destinasi tersebut menunjukkan bahwa pariwisata di Banjarasri telah berkembang melalui kerja sama berbagai unsur lokal, mulai dari pemerintah, swasta, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang relevan dalam struktur ekonomi lokal, sehingga pelaksanaan kebijakan LSD perlu dianalisis tidak hanya terhadap pengembangan pertanian, tetapi juga terhadap perkembangan pariwisata pada tingkat kalurahan. Perkembangan destinasi-destinasi tersebut juga memerlukan ruang untuk aksesibilitas, parkir, fasilitas pendukung, dan aktivitas ekonomi wisata, sehingga berpotensi bersinggungan langsung dengan kawasan sawah produktif yang dilindungi.

Hubungan pertanian dan pariwisata pada wilayah pedesaan dapat menjadi peluang sinergi melalui agrowisata dan diversifikasi ekonomi lokal (Ariyani & Fauzi, 2024). Namun, pengembangan wisata tetap perlu memperhatikan daya dukung ruang agar tidak menggeser fungsi produksi pangan (Lestari, 2022). Oleh karena itu, penting menilai apakah kebijakan LSD mampu menjaga fungsi pertanian tanpa menutup peluang pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Keberadaan berbagai bentuk destinasi wisata tersebut menunjukkan bahwa Banjarasri berada pada situasi pembangunan wilayah yang mempertemukan dua kepentingan utama, yaitu perlindungan lahan pertanian dan pengembangan pariwisata lokal. Dalam konteks ini, kebijakan LSD penting untuk dikaji karena berpotensi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap sektor pertanian dan pariwisata. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya diketahui apakah LSD berpengaruh terhadap pertanian dan pariwisata secara terpisah, tetapi juga perlu dipahami bagaimana perkembangan pariwisata berlangsung dalam konteks perlindungan sawah, sehingga implikasi kebijakan terhadap kedua sektor dapat dibaca secara lebih proporsional.

Permasalahan utama yang mendorong penelitian ini adalah belum adanya kejelasan empiris mengenai dampak kebijakan LSD terhadap pengembangan pertanian dan pariwisata di tingkat kalurahan. Secara konseptual, kebijakan LSD bertujuan melindungi sawah produktif dari alih fungsi lahan. Namun, pada praktiknya kebijakan tersebut beririsan dengan kebutuhan pengembangan

pariwisata dan pemanfaatan ruang di tingkat lokal. (Rosit & Aisiyah, 2024). Dalam konteks Banjarasri, kebutuhan ruang untuk pertanian dan pariwisata berpotensi saling beririsan. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif diperlukan untuk mengukur arah dan besaran dampak kebijakan LSD secara lebih objektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kebijakan perlindungan sawah dari sisi regulasi dan problem implementasi, namun banyak yang menekankan analisis normatif atau studi kasus sektoral. Penelitian tentang Perpres 59/2019 misalnya menyoroti dampak kebijakan pada proses perizinan pelaku bisnis perumahan, tetapi belum mengukur dampak ekonomi lokal pada sektor pertanian dan pariwisata secara bersamaan (Nurfauziyah & Putra, 2022). Kajian hukum lain menekankan pentingnya asas tata guna tanah dan harmonisasi regulasi agar perlindungan LSD tidak melemah akibat konflik norma (Wibawa & Widiatedja, 2025). Pada sisi pariwisata, penelitian desa wisata di Kulon Progo menunjukkan keberhasilan pengelolaan berbasis komunitas dapat diukur melalui persepsi pengunjung dan kesesuaian standar CBT, tetapi fokusnya belum diarahkan pada interaksi langsung dengan kebijakan perlindungan sawah (Prabowo dkk., 2022). Penelitian agrowisata di Kulon Progo juga banyak berorientasi pada pemetaan potensi dan rekomendasi pengembangan, belum menguji dampak kebijakan spasial perlindungan sawah terhadap pencapaian ekonomi agrowisata (Dwifangga dkk., 2021). Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk penelitian yang mengintegrasikan perspektif perlindungan sawah dan pengembangan pariwisata dalam satu model evaluasi berbasis data kuantitatif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan LSD terhadap pengembangan pertanian di Kalurahan Banjarasri. Pada saat yang sama, penelitian ini juga mendeskripsikan kondisi pengembangan pariwisata lokal dalam konteks implementasi kebijakan LSD sebagai bagian dari dinamika pembangunan wilayah. Dengan demikian, penelitian ini membahas perlindungan lahan sawah dan pengembangan pariwisata dalam satu kerangka yang saling berkaitan. Meskipun demikian, analisis utama tetap difokuskan pada sektor pertanian melalui pengujian inferensial.

Dampak kebijakan Lahan Sawah Dilindungi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari pengaruhnya terhadap pengembangan pertanian, tetapi juga dari kondisi perkembangan pariwisata yang dianalisis secara deskriptif. Hasil kedua analisis tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah yang mampu menjaga lahan pangan, memperkuat perekonomian masyarakat, dan tetap mendukung pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Penetapan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi atau LSD merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menahan laju alih fungsi lahan sawah dan menjaga keberlanjutan produksi pangan di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya perlindungan lahan ini juga berhadapan dengan tuntutan pengembangan ekonomi wilayah, khususnya pariwisata pedesaan yang terus tumbuh dan membutuhkan ruang serta dukungan infrastruktur. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menilai bagaimana persepsi terhadap penetapan dan implementasi kebijakan LSD berdampak terhadap pengembangan pertanian, sekaligus bagaimana kondisi pengembangan pariwisata dibaca dalam konteks kebijakan tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini disusun untuk menempatkan sektor pertanian sebagai fokus analisis inferensial dan sektor pariwisata sebagai fokus deskriptif kuantitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh persepsi petani terhadap implementasi kebijakan Lahan Sawah Dilindungi terhadap pengembangan pertanian di Kalurahan Banjarasri?
2. Bagaimana kondisi pengembangan pariwisata dalam konteks kebijakan LSD?
3. Bagaimana implikasi hasil analisis pengembangan pertanian dan gambaran pengembangan pariwisata terhadap arah pembangunan wilayah di Kalurahan Banjarasri?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis besarnya pengaruh kebijakan Lahan Sawah Dilindungi atau LSD terhadap pengembangan pertanian.
2. Mendeskripsikan kondisi pengembangan pariwisata dalam konteks pelaksanaan kebijakan LSD.
3. Menjelaskan implikasi kebijakan LSD terhadap keseimbangan pengembangan pertanian dan pariwisata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur mengenai kebijakan perlindungan lahan sawah melalui kebijakan LSD. Selama ini, banyak studi menempatkan LSD sebagai kebijakan perlindungan lahan sawah yang berdampak pada sektor lokal, atau sebatas isu hukum dan perizinan, sehingga bukti empiris yang menguji dampaknya terhadap sektor riil masih terbatas. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kebijakan perlindungan lahan sawah berbasis spasial, khususnya dalam melihat hubungan antara kebijakan LSD, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata pada tingkat kalurahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana perlindungan sawah dapat ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi lokal. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperluas perspektif pembangunan wilayah berkelanjutan melalui integrasi kebijakan spasial, ekonomi lokal, dan perencanaan lintas sektor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda Kulon Progo)

Menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan LSD berdasarkan data persepsi masyarakat, hasil analisis pengembangan pertanian, dan kondisi pariwisata lokal, sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap implementasi

kebijakan LSD dan keterkaitannya dengan pengembangan pertanian serta kondisi pariwisata lokal.

b. Bagi Pemerintah Kalurahan Banjarasri

 Memberikan informasi empiris untuk mendukung penyusunan prioritas program pembangunan yang seimbang antara penguatan pertanian dan pariwisata, tanpa memicu konflik pemanfaatan ruang.

c. Bagi perencana tata ruang dan pengambil kebijakan

 Menyediakan informasi terukur secara statistik tentang dampak kebijakan LSD untuk memperkuat sinkronisasi dengan RTRW/RDTR, dan rencana pembangunan sektor pertanian serta pariwisata.

d. Bagi sektor pertanian (petani/kelompok tani)

 Memberikan gambaran apakah LSD benar-benar melindungi keberlanjutan usaha tani dan menjaga lahan produktif, sekaligus menjadi dasar usulan insentif atau perlindungan tambahan bila dampak positifnya belum kuat.

e. Bagi pengelola pariwisata desa (Pokdarwis/pelaku UMKM wisata)

 Memberikan arahan bagi pengembangan wisata desa yang tetap selaras dengan kebijakan perlindungan sawah dan prinsip keberlanjutan ruang.

f. Bagi instansi teknis (Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata)

 Menjadi referensi bagi koordinasi program lintas sektor antara perlindungan sawah, penguatan pertanian, dan pengembangan pariwisata di tingkat daerah.

g. Bagi masyarakat Banjarasri

 Memberikan informasi yang dapat digunakan masyarakat Banjarasri untuk memahami bagaimana perlindungan sawah dan pengembangan pariwisata dapat dijalankan secara lebih seimbang.

BAB VI
KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh implementasi kebijakan LSD terhadap pengembangan pertanian

Persepsi petani terhadap implementasi kebijakan Lahan Sawah Dilindungi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan pertanian di Kalurahan Banjarasri. Hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,257 yang bernilai positif dan nilai signifikansi sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,141 menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap implementasi kebijakan LSD mampu menjelaskan 14,1% variasi pengembangan pertanian, sedangkan 85,9% variasi lainnya belum dijelaskan oleh model penelitian. Dengan demikian, semakin baik implementasi kebijakan LSD dipersepsikan oleh petani, semakin baik pula pengembangan pertanian pada responden penelitian.

2. Kondisi pengembangan pariwisata dalam konteks kebijakan LSD

Kondisi pengembangan pariwisata di Kalurahan Banjarasri berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata per item sebesar 3,950. Hasil tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi delapan responden yang mewakili destinasi wisata, aktivitas pariwisata telah berkembang, destinasi semakin dikenal, dan kegiatan pariwisata memberikan manfaat ekonomi lokal. Responden juga menilai bahwa pariwisata masih memiliki peluang untuk berkembang tanpa mendorong alih fungsi sawah produktif yang dilindungi. Namun, hasil ini bersifat deskriptif sehingga tidak menunjukkan adanya pengaruh kausal kebijakan LSD terhadap pengembangan pariwisata.

3. Implikasi terhadap arah pembangunan wilayah

Berdasarkan sintesis hasil analisis pertanian dan pariwisata, kebijakan LSD cenderung mendukung arah pembangunan wilayah yang lebih seimbang di Kalurahan Banjarasri. Keseimbangan tersebut dimaknai sebagai kondisi ketika

sawah tetap dipertahankan untuk mendukung kegiatan pertanian dan produksi pangan, sementara pariwisata masih dapat dikembangkan pada lokasi dan dalam bentuk kegiatan yang tidak mengurangi fungsi sawah produktif. Dengan demikian, kebijakan LSD dapat menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga fungsi pertanian sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata agar selaras dengan perlindungan lahan sawah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan instansi teknis terkait

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap implementasi kebijakan Lahan Sawah Dilindungi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan pertanian. Namun, kontribusi kebijakan LSD dalam menjelaskan variasi pengembangan pertanian hanya sebesar 14,1%. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama instansi pertanian, pertanahan, dan tata ruang perlu mempertahankan sekaligus memperkuat implementasi kebijakan LSD melalui sosialisasi yang lebih jelas, penyampaian informasi mengenai bidang sawah yang dilindungi, pemutakhiran data, serta pemantauan terhadap perubahan penggunaan tanah.

 Perlindungan sawah juga dapat dilengkapi dengan program pendukung pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi, sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, fasilitasi pemasaran hasil pertanian, dan insentif bagi petani yang mempertahankan fungsi sawah. Program tersebut perlu direncanakan dan dievaluasi secara tersendiri karena pengaruh masing-masing faktor belum diuji dalam penelitian ini.

2. Bagi Pemerintah Kalurahan Banjarasri dan pengelola pariwisata

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pengembangan pariwisata berada pada kategori tinggi dan dipersepsikan masih dapat berkembang secara selaras dengan perlindungan lahan sawah. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Banjarasri dan pengelola destinasi wisata perlu mempertahankan kondisi

tersebut dengan mengutamakan pengembangan aktivitas, pelayanan, promosi, dan kualitas daya tarik pada destinasi yang telah ada.

Pembangunan akses, tempat parkir, bangunan pelayanan, dan fasilitas komersial wisata perlu diarahkan pada lokasi yang sesuai dengan fungsi ruang dan tidak mengurangi lahan sawah produktif yang dilindungi. Pengembangan wisata perdesaan, wisata budaya, dan kegiatan wisata yang memanfaatkan karakter agraris wilayah juga dapat diprioritaskan tanpa mengubah fungsi utama sawah.

3. Bagi pemerintah dan instansi lintas sektor

 Hasil sintesis penelitian memberikan indikasi bahwa perlindungan sawah dan pengembangan pariwisata dapat berlangsung secara berdampingan. Untuk menjaga kondisi tersebut, diperlukan koordinasi antara sektor pertanian, pariwisata, pertanahan, tata ruang, dan pemerintah kalurahan dalam merencanakan kegiatan pembangunan.

 Koordinasi tersebut perlu diarahkan pada penggunaan data dan peta yang sama, pemeriksaan kesesuaian lokasi pembangunan, perlindungan jaringan irigasi dan hamparan sawah, serta penempatan fasilitas pariwisata pada ruang yang tidak bertentangan dengan perlindungan lahan pertanian. Saran ini bertujuan mempertahankan keselarasan yang dipersepsikan oleh responden, bukan menyatakan bahwa penelitian telah membuktikan keseimbangan spasial kedua sektor.

4. Bagi petani dan masyarakat lokal

 Petani dan masyarakat diharapkan tetap mempertahankan penggunaan sawah untuk kegiatan pertanian serta mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. Masyarakat juga dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari kegiatan pariwisata melalui pemasaran hasil pertanian, produk olahan, kerajinan, kuliner, dan kegiatan ekonomi lokal lainnya tanpa harus mengalihfungsikan sawah produktif.

5. Bagi peneliti selanjutnya

 Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel yang belum dianalisis dalam penelitian ini, seperti irigasi, sarana produksi, modal, teknologi, akses

pasar, kemampuan sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan. Penelitian berikutnya juga perlu memperluas jumlah responden pariwisata dan menggunakan data objektif, seperti jumlah kunjungan, pendapatan, produksi pertanian, dan luas perubahan penggunaan tanah.

Selain itu, analisis spasial melalui tumpang susun peta LSD, penggunaan tanah aktual, RTRW atau RDTR, LP2B, jaringan irigasi, dan lokasi fasilitas pariwisata diperlukan untuk mengetahui secara lebih pasti kesesuaian serta potensi konflik pemanfaatan ruang antara pertanian dan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

Jurnal

Ariyani, N., & Fauzi, A. (2024). Unlocking Sustainable Rural Tourism To Support Rural Development : A Bayesian Approach To Managing Water-Based Destinations In Indonesia. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su16135506

Appelt, J. L., Rojas, D. G. G., Verburg, P. H., & Vliet, J. van. (2022). Socioeconomic Outcomes Of Agricultural Land Use Change In Southeast Asia. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 51(5), 1094–1109. https://doi.org/10.1007/s13280-022-01712-4

Dewi, R. N. M. S. P., Natalia, D., & Lorenza, F. A. (2023). Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Penguatan Destinasi Wisata Pasca Pandemi Di Desa Ekowisata Pancoh Sleman Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Pariwisata, 28(2), 152–166. https://doi.org/10.30647/jip.v28i2.1695

Dwifangga, L. P., W, S. F., Rahayu, D. P., Gunawan, C. F., Putra, M. K. A., Toruan, I. A. T. L., Murti, D. P., Tanggara, J. E., Gandhi, B. S., & Pradana, B. G. V. (2021). Potensi Desa Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo sebagai Desa Agrowisata. *Jurnal Atma Inovasia (JAI)*, 1(3).

Efendi, E., Pratomo, B., Harahap, L. H., & Dewi, S. M. (2025). Keberlanjutan Pertanian Tantangan Dan Solusi.

Halim, M. A., Abdi, A. P., & Abdurrahman, H. (2025). Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan: Implikasi Terhadap Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perkotaan. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6), 2731–2737. https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7671

Hamid, A., Prasetyo, A., Rinawati, H. S., Raharjo, T. W., Trisnani, Istiqomah, N., Hanif, Z., & Utami, R. E. (2025). Sustainable Waste Management In Blitar City: Optimizing Cost-Effectiveness And Environmental Impact Reduction Through Environmental-Economic Analysis. International Review for Spatial Planning and Sustainable Development A, Planning Strategies and Design Concepts. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14246/irspsd.14.1_41

Handayani, S. M. (2016). Agrowisata Berbasis Usahatani Padi Sawah Tradisional Sebagai Edukasi Pertanian (Studi Kasus Desa Wisata Pentingsari). Jurnal Habitat, 27(3), 133–138. https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.3.15

Lasaiba, M. A., & Alnursa, D. S. (2023). Pengolahan Data Spasial Dalam Perencanaan Penggunaan Lahan Yang Berkelanjutan. Geoforum Jurnal Geografi Dan Pendidikan Geografi, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.30598/geoforumvol2iss1pp1-12

Lestari, N. D. (2022). The Sustainability Of Paddy Field Tourism : Problems And Control Instruments. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 2(1), 139–154. https://doi.org/doi.org/10.31292/mj.v1i2.11

Lino, M. M., Djani, W., & Neolaka, M. N. B. C. (2025). Pentingnya Data dan Informasi Bagi Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI), 5(1), 49–58. https://doi.org/10.54082/jamsi.1422

Mulyani, A., Kuncoro, D., Nursyamsi, D., & Agus, F. (2016). Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi Yang Mengkhawatirkan. Jurnal Tanah Dan Iklim, 40(2), 121–133.

Nisa, Z. K., Pradipta, A. G., Sholikah, L. N., Pratama, B. F., Prihanantya, A. S., Ngadisih, Susanto, S., & Arif, S. S. (2023). Recognition Of Agricultural Land-Use Change With Machine Learning-Based For Regional Food Security Assessment In Kulon Progo Plains Area. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 13(1), 54–61. https://doi.org/10.18517/ijaseit.13.1.16550

Nuraeni, E., Suryadi, E., & Kendarto, D. R. (2024). Kajian Alih Fungsi Lahan Sawah menjadi Lahan Non Sawah dan Lahan Terbangun (Studi kasus : Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru). 5(September), 1118–1136. https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1186

Nurfauziyah, F., & Putra, M. F. M. (2022). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Para Pelaku Bisnis Perumahan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(11). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12177

Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(1), 49–76. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718

Prabowo, C. S. P. B., Wipranata, B. I., & Santoso, S. (2022). Studi Keberhasilan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (Objek Studi: Desa Wisata Tinalah, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta. Jurnal Stupa Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur, 4(2), 3085–3100. https://doi.org/10.24912/stupa.v4i2.22439

Prabowo, R., Bambang, A. N., Sudarno, & Nurlette, A. R. (2020). Identification And Conversion Rate Of Rice Field In Semarang Year 2000-2019. 202, 02002. https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202020202002

Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian

Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 9(1), 1–27. https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028

Rahmat, K. D. (2021). Konsep Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pelestarian Cagar Budaya. Jurnal Pariwisata Terapan, 5(1), 26–37

Renard, D., Mahaut, L., & Noack, F. (2023). Crop Diversity Buffers The Impact Of Droughts And High Temperatures On Food Production. Environmental Research Letters, 18(4), 045002–045002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/acc2d6

Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa Sebagai Kendali Pembangunan Desa Yang Terarah Ddan Berkelanjutan. Journal of Regional and Rural Development Planning, 5(1), 15–27. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27

Rosit, H. A., & Aisiyah, N. (2024). Evaluasi Dampak Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW Terhadap Pembangunan dan Pertanian di Karanganyar. Widya Bhumi, 4(2), 159–175. https://doi.org/10.31292/wb.v4i2.109

Saputro, W. A., Budiyoko, Susilo, E., Rato, Y. Y. Da, Anwar, M. F., Wibowo, A., Adriani, D., Muala, B., Suciati, L. P., Setyarini, A., & Sulistyowati, L. (2021). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Vol. 32, Issue 3)

Sihaloho, F. A. S., Khaira, I., & Rinaldi, M. (2023). Strategi Menghidupkan Kembali Agrowisata Sawah Desa Pematang Johar. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains, 02(02). https://doi.org/10.38156/worldview.v1i2

Sun, C., Zhang, H.-J., Xu, L., Ge, J., Zuo, L., & Wang, C. (2023). Twenty-Meter Annual Paddy Rice Area Map For Mainland Southeast Asia Using Sentinel-1 Synthetic-Aperture-Radar Data. Earth System Science Data, 15(4), 1501–1520. https://doi.org/10.5194/essd-15-1501-2023

Surata, I. G. (2023). Dampak Yuridis Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi Sebagai Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Penyediaan Pangan Nasional (Studi Di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng). Kertha Widya Jurnal Hukum, 11(2), 144–168.

Suryawan, I. W. K., Suhardono, S., Rahman, A., Phan, T. T. T., & Lee, C.-H. (2025). Hypothetical Scenarios For Circular Bioeconomy Preferences In The Bali Metropolitan Area. Waste Management Bulletin. https://doi.org/10.1016/j.wmb.2025.100197

Wibawa, I. G. P. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2025). Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan Di Atas Tanah Hak Milik Abstrak. Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(02), 366–385. https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p10

Buku

Badan Pusat Statistik Indonesia. (15 Oktober 2024). Luas Panen Padi Tahun 2024 Diperkirakan Sebesar 10,05 Juta Hektare Dengan Produksi Padi Sekitar

52,66 Juta Ton Gabah Kering Giling (GKG). Diakses pada 20 Januari 2026, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/15/2376/luas-panen-padi-tahun-2024-diperkirakan-sebesar-10-05-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sekitar-52-66-juta-ton-gabah-kering-giling--gkg--.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (4 Februari 2025). Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Bulan Desember 2024. Diakses pada 20 Januari 2026, dari https://kulonprogokab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/04/853/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-daerah-istimewa-yogyakarta-pada-bulan-desember-2024.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (11 Maret 2025). Pada 2024, Luas Panen Padi Mencapai 96,98 Ribu Hektare Dengan Produksi. Diakses pada 20 Januari 2026, dari https://kulonprogokab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/11/859/pada-2024--luas-panen-padi-mencapai-96-98-ribu-hektare-dengan-produksi.html

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Pub. L. No. 59 (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/120618/perpres-no-59-tahun-2019

Peraturan Menteri

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2024). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi.